

**KEPUTUSAN**  
**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA**  
**NOMOR :105/KEP/106/HK/1997**

**T e n t a n g**

**Persetujuan Penyelenggaraan / Pendirian Sekolah Swasta  
Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara Tana Toraja**

- Membaca :** Surat Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tanggal 12 Mei 1997 Nomor 147/I06.1/KP/1997 hal Usul Penerbitan SK Persetujuan Penyelenggaraan Pendirian SMK. Nusantara Tana Toraja dan Permohonan Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara (YPN) Sanggalangi, hal izin mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) tanggal 4 April 1996 Nomor. 11/YPN/II/96.
- Menimbang :**
- a. bahwa dengan keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tanggal 23 Pebruari 1983, Nomor. 018/C/Kep/I.83 telah ditetapkan tentang syarat dan tata cara pendirian Sekolah Swasta ;
  - b. bahwa pada Pasal 3 ayat 1 dan 2, Pasal 11 ayat 1 dan 2 Pasal 12 ayat 1,2 dan 3 Keputusan Dirjen Dikdasmen Depdikbud tersebut pada sub a diatas diteruskan pendelegasian wewenang Mendikbud kepada Kepala Kantor Wilayah Propinsi Sulawesi Selatan untuk memberikan Keputusan Persetujuan terhadap Permohonan penyelenggaraan/pendirian Sekolah Swasta yang bersangkutan ;
  - c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut sub a dan b diatas dipandang perlu memberikan persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara Tana Toraja.
- Mengingat :**
- a. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 tahun 1981 tentang pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
  - b. Undang-Undang Nomor 2 tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
  - c. Peraturan Pemerintah No. 29 tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah.
  - d. Keputusan Mendikbud Republik Indonesia :
    1. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor : 0374/U/1982, tentang Pembinaan Sekolah Swasta.
    2. Tanggal 22 Nopember 1982 Nomor: 0375/U/1982 tentang peraturan Pelaksanaan Pemberian Bantuan kepada Sekolah Swasta.
    3. Tanggal 14 Maret 1983 Nomor. 0173/0/1983, tentang Organisasi dan tata kerja Instansi Vertikal Depdikbud.
    4. Tanggal 20 Mei 1983 Nomor : 0255/0/1983, tentang petunjuk Pelaksanaan Keputusan Mendikbud Nomor : 0173/0/1983.
    5. Tanggal 14 Juni 1984 Nomor 0262/0/1984, tentang perubahan beberapa Pasal dari Bab I Keputusan Nomor 0173/0/1983.
    6. Tanggal 12 Juli 1984 Nomor 0304/0/1984, tentang perincian tugas Satuan Organisasi Koordinator Urusan Administrasi, Pengawas dan Penilik dilingkungan Instansi Vertikal Depdikbud.
    7. Tanggal 20 Juli 1988 Nomor 0363/0/1988, tentang Perubahan Keputusan Mendikbud Nomor 0304/0/1984.
- Memperhatikan :** Semua ketentuan dan peraturan tentang pendirian Sekolah Swasta yang masih berlaku.

## M E M U T U S K A N

- Menetapkan :  
 Pertama : Memberikan Persetujuan Penyelenggaraan/Pendirian Sekolah Swasta, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Nusantara Tana Toraja beralamat : Jalan Diponegoro (Pasele) Rantepao Kecamatan Tana Toraja Kabupaten Tana Toraja.
- Kedua : Sekolah Swasta yang tersebut pada Diktum Pertama di atas dibina oleh Yayasan Pendidikan Nusantara (YPN) Sanggalangi Tana Toraja.
- Ketiga : Pada tahun pertama Pendirian Sekolah Swasta ini, Jurusan/Program Studi yang diizinkan dibuka adalah :
- Jurusan/Program Studi:
    - Bangunan : - Bangunan Gedung
    - Elektronika : - Elektronika Komunikasi
    - Listrik : - Listrik Instalasi
    - Teknik Pengerjaan Logam (TPL) : - Pabrikasi Logam
    - Otomotif : - Mekanik Otomotif
- Keempat : Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara (YPN) Sanggalangi Tana Toraja bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan tentang penyelenggaraan/pengelolaan sekolah tersebut.
- Kelima : Biaya yang digunakan untuk penyelenggaraan Sekolah tersebut berasal dari uang yang diusahakan oleh Yayasan atau Badan Penyelenggara Sekolah yang bersangkutan ditambah dengan bantuan dan pendapatan lain yang sah termasuk bantuan pemerintah.
- Kesenam : Keputusan ini batal dengan sendirinya apabila dalam waktu 1 (satu) tahun penyelenggaraan sekolah / yayasan ternyata tidak dapat mendirikan Sekolah sesuai dengan persyaratan yang berlaku.
- Ketujuh : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bilamana kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : UJUNG PANDANG  
 PADA TANGGAL : 12 Mei 1997

A.N. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
 REPUBLIK INDONESIA.



### TEMBUSAN YTH :

1. Sesjen Mendikbud di Jakarta.
2. Irjen Depdikbud di Jakarta.
3. Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
4. Kepala Biro Perencanaan Depdikbud di Jakarta.
5. Para Direktur dilingkungan Dirjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
6. Gubernur KDH TK.I. Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
7. Kepala Bagian Perencanaan, Bagian Tata usaha Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
8. Kepala Bidang Dikmenjur Kanwil Depdikbud Propinsi Sulawesi Selatan di Ujung Pandang.
9. Kepala Kandep Dikbud Kabupaten Tana Toraja.
10. Ketua Yayasan Pendidikan Nusantara (YPN) Sanggalangi Tana Toraja